

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. Peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sedangkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam otonomi daerah adalah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang menunjukkan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pengeluaran Negara yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-undang Dasar 1945 (Siahaan, 2010). Dalam sistem perpajakan Indonesia, ada dua kelompok pajak terkait dengan lembaga yang berwenang memungut pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Dengan meningkatnya bentuk, jenis, dan kualitas pelayanan pemerintah daerah, penerimaan pajak bagi daerah harus juga meningkat (Rosdiana dan Irianto, 2012). Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan

efektifitas penyelenggaraan di bidang perpajakan daerah, maka pengaturan perpajakan di Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Demikian pula Kota Bandung yang merupakan salah satu pemerintahan daerah kota di Indonesia. Kota Bandung memiliki luas 16.731 hektar, yang secara administratif terbagi atas 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.561 RW, dan 9.691 RT. dan penduduk yang sangat padat hingga tahun 2012 sebanyak 2,655,160 jiwa, terdiri dari 1.358.623 laki-laki, dan 1.296.537 perempuan (dikutip dari ppid.bandung.go.id, diakses pada 14 April 2016). Pajak Daerah di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011. Dalam Perda ini, yang termasuk pajak daerah adalah pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Untuk pajak kabupaten atau kota terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah; dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kota Bandung memiliki slogan yaitu “BANDUNG BERMARTABAT”, slogan tersebut merupakan singkatan dari BERSIH-MAKMUR-TAAT-BERSAHABAT. Taat yang dimaksud adalah taat terhadap hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan, salah satunya ketaatan masyarakat Bandung untuk membayar pajak (dikutip dari Kompasiana.com, diakses pada 14 Mei 2016). Dan langkah awal untuk mewujudkan bentuk ketaatan membayar pajak adalah dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Terdaftar Pada Tahun 2011-2015

Jenis Pajak	2011	2012	2013	2014	2015
Hotel	373	374	342	502	792
Restoran	458	395	1.209	1.501	2.231
Hiburan	217	228	245	292	349
PPJ	-	-	2	2	2
Parkir	356	282	295	305	372
BPHTB	0	0	0	0	0
Reklame	1.230	1.235	1.217	1.134	1.195
PAT	612	605	596	623	631
PBB	-	-	519.973	524.467	521.163

Frist Putri Saraswati, 2016

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Menggunakan Confirmatory Factor Analysis: Studi Terhadap Wajib Pajak Daerah yang Terdaftar Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

TOTAL	3.246	3.119	523.879	528.826	526.735
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2016

Pada Tabel 1.1 diatas terlihat perkembangan jumlah wajib pajak untuk kesembilan mata pajak di Kota Bandung dalam kurun lima tahun terakhir. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayara pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mencatat dan melaporkan pajak terutang berdasarkan masa pajak.

Semenjak tahun 2015, wajib pajak (WP) di Kota Bandung bertambah cukup signifikan. Bertambahnya jumlah wajib pajak baru artinya pendapatan asli daerah akan bertambah. (dikutip dari jabar.tribunnews.com, diakses pada 24 Mei 2016). Namun, berbeda dengan jumlah penerimaan pajak daerah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang tidak selalu memenuhi target pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak.

Tabel 1.2
Persentase Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2015

Mata Pajak	Penerimaan Pajak (dalam %)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Hotel	121,70	108,89	119,93	100,64	82,80
Restoran	111,34	110,01	116,37	101,71	106,71
Hiburan	111,05	104,71	106,39	90,51	84,05
Parkir	98,33	101,94	103,96	101,29	66,96
PPJ	109,85	104,08	111,36	100,71	98,97
BPHTB	131,50	118,87	118,98	97,81	93,40
PAT	498,58	694,24	118,87	86,76	93,29
Reklame	139,72	119,84	95,16	98,72	100,59
PBB	-	-	101,09	103,49	94,29

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2016.

Pada Tabel 1.2 diatas, tersaji persentase penerimaan pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk 9 (sembilan) mata pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, pajak reklame, air tanah dan pajak bumi dan bangunan. Terlihat ada

Frist Putri Saraswati, 2016

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhanannya Dalam Membayar Pajak Menggunakan Confirmatory Factor Analysis: Studi Terhadap Wajib Pajak Daerah Yang Terdaftar Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kecenderungan turunnya persentase penerimaan pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase penerimaan pajak tersebut merupakan hasil perbandingan antara target dan realisasi dari setiap mata pajak menurut data dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Penetapan perkiraan target pajak bukanlah dan seharusnya memang bukan kewenangan dari otoritas pajak. Dalam hal ini, kementerian keuangan atau kantor anggaran (*budget office*) adalah pihak yang lebih berperan dalam mengusulkan besarnya perkiraan target penerimaan pajak. Meski demikian, otoritas pajak yang memiliki unit analisis potensi pajak biasanya terdiri dari ekonom pajak atau ahli statistic memiliki tugas penting untuk memberikan masukan terkait proses penyusunan rencana target penerimaan pajak. Penyusunan target pajak setidaknya dapat dikategorikan dalam lima kategori, yaitu: (i) peraturan perpajakan, (ii) faktor-faktor yang berkaitan dengan basis pemajakan termasuk perkembangan jumlah Wajib Pajak, (iii) faktor-faktor yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan pemotongan/pemungutan pajak, (iv) tingkat ketidakpatuhan pajak (*tax evasion*) dan keterlambatan pembayaran pajak, (v) faktor-faktor terkait lainnya. (dikutip dari arifinrosid.com, diakses pada 14 Mei 2016)

Menurut Suryarini dan Tarmudji (2012) Pajak adalah bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya, terutama mereka yang sudah miskin, tetapi masih tetap ditarik pajak. Pajak adalah simbol dari kotrak sosial. Sejak bangun hingga tidur lagi, hidup kita selalu dikelilingi pajak. Begitu pula dengan beberapa wajib pajak daerah yang tidak bisa membayar pajak terutang setiap bulannya, sehingga menjadi piutang yang akhirnya menyebabkan realisasi pajak tidak mencapai target. Seperti yang disajikan pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.3
Sisa Tunggakan Pajak Daerah Kota Bandung per Tahun 2015

Jenis Mata Pajak	Sisa Tunggakan Pajak (dalam Rupiah)
Pajak Hotel	4,630,557,979.86
Pajak Restoran	7,921,568,629.48
Pajak Hiburan	5,338,990,006.36
Pajak Penerangan Jalan	-
Pajak Parkir	2,935,886,467.75
Pajak BPHTB	1,658,408,,911.00
Pajak Reklame	12,479,850,791.42
Pajak Air Tanah	8,403,407,830.00

Frist Putri Saraswati, 2016

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Menggunakan Confirmatory Factor Analysis: Studi Terhadap Wajib Pajak Daerah Yang Terdaftar Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pajak Bumi dan Bangunan	921,528,132,771.00
TOTAL	964,896,803,386.87

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa sisa tunggakan pajak daerah yang masih belum dibayarkan hingga tahun 2015 oleh Wajib Pajak Daerah Kota Bandung cukup terbilang besar. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah di Kota Bandung untuk melakukan pembayaran masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak dan adanya tunggakan pajak setiap tahun. Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Tunggakan ini disebabkan karena pajak yang terutang belum dibayarkan setelah lewat dari masa pajak. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010), masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Masa pajak sangat menentukan proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus, karena proses penetapan, pemungutan pembayaran, dan penagihan pajak sangat ditentukan oleh penetapan pajak. Jumlah tunggakan ini tentu mempengaruhi ketercapaian target pajak daerah setiap tahunnya dan mengindikasikan masih rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan dan menyepakati target pajak yang optimistis, namun di sisi lain realitas ekonomi saat ini tak mendukung rencana yang direncanakan (dikutip dari news.metrotvnews.com, diakses pada 24 Mei 2016). Untuk Kota Bandung, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Berdasarkan UU tersebut pemungutan pajak menerapkan *self assessment system* sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menerapkan sistem *self assessment* dalam penetapan pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Wajib Pajak

Frist Putri Saraswati, 2016

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Menggunakan Confirmatory Factor Analysis: Studi Terhadap Wajib Pajak Daerah Yang Terdaftar Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang melapor SPTPD dengan sistem *self assessment*, selalu dianggap benar dalam pelaporannya. Namun baru bisa dibuktikan apakah SPT itu benar atau tidak, melalui penelitian dan pemeriksaan pajak (dikutip dari liputan6.com, diakses pada 4 Maret 2016). Menurut Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Priana Wirasaputra, tidak tercapainya target pajak terjadi secara nasional tidak hanya di Kota Bandung tapi hampir semua daerah tak capai target. (dikutip dari jabar.tribunnews, diakses pada 24 Mei 2016).

Dalam penerapan *self assessment*, beberapa fenomena yang terjadi dan menyebabkan pelaksanaan *self assessment system* dalam pemungutan pajak daerah tidak efektif, diantaranya adalah tidak terbukanya wajib pajak tentang total penjualan yang diterima, wajib pajak cenderung memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan untuk memperkecil jumlah pajak yang disetor, wajib pajak tidak memahami peraturan yang berlaku dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta perhitungan pajak daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.

Selain dari sisi Wajib Pajak, anggota komisi B DPRD kota Bandung, Aan Andi Purnama, mengatakan bahwa tidak tercapainya target pajak justru karena kinerja dinas pelayanan pajak yang masih belum optimal. Jika dinas pelayanan pajak bisa meningkatkan kinerja, seharusnya penerimaan pajak tetap bisa diraih sesuai target (dikutip dari www.galamedianews.com, diakses pada 4 Maret 2016). Selanjutnya, dalam situs resmi Dinas Pelayanan Pajak, Priana Wirasaputra sebagai Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengatakan bahwa penyebab target pajak tidak terealisasi adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar, dan juga potensi wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. (dikutip dari disyanjak.net, diakses pada 4 Maret 2016)

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak disebabkan beberapa alasan. Pertama, sosialisasi yang minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Kedua, karena wajib pajaknya yang enggan membayar pajak karena alasan-alasan tertentu. Keengganan wajib pajak untuk membayar pajak bisa terpengaruhi oleh kasus oknum petugas yang mengemplang pajak. Wajib pajak pun diharapkan tidak mengerdilkan kewajiban melakukan pembayaran pajak dengan alasan setoran

Frist Putri Saraswati, 2016

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Menggunakan Confirmatory Factor Analysis: Studi Terhadap Wajib Pajak Daerah Yang Terdaftar Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pajak yang tidak masuk ke kas daerah karena ada anggapan “buat apa bayar pajak karena khawatir uangnya digerogeti oknum-oknum”. (dikutip dari kompasiana.com, diakses pada 15 Mei 2016)

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak (Trisnawati: 2015). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Siti Kurnia Rahayu: 2010)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan Wajib Pajak. Penegakan hukum perpajakan diwujudkan dengan pemberian sanksi akan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Menurut Fallan (dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010) memberikan kajian aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Penelitian terdahulu oleh Monica Claudia Andinata (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Penelitian lainnya oleh Ni Luh Mika Trisnawati (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya dalam e-jurnal Akuntansi Universitas Udayana oleh Dharma dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

Frist Putri Saraswati, 2016

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Menggunakan Confirmatory Factor Analysis: Studi Terhadap Wajib Pajak Daerah Yang Terdaftar Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

wajib pajak. Dalam penelitian Ratih Novita Sari (2014) menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengacu pada berbagai penelitian, jurnal, dan buku, penelitian ini mengajukan enam dimensi yang merupakan dimensi atau indikator reflektif dari kepatuhan Wajib Pajak, yaitu efektivitas sistem perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Keenam dimensi tersebut akan diuji menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* untuk diperoleh dimensi dan atau indikator yang unidimensional, *valid*, dan *reliable* dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian kali ini dilakukan pada Wajib Pajak Daerah yang terdaftar pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Kota Bandung yang merupakan kota besar dan juga ibu kota Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia dan lapisan masyarakat yang beragam sehingga dapat mencerminkan kondisi di Indonesia pada umumnya. Data yang digunakan dari tahun 2011-2015, data terbaru yang digunakan dapat mencerminkan keadaan terkini dari penerimaan pajak parkir di Kota Bandung.

Maka peneliti bermaksud melaksanakan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul “Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (Studi terhadap Wajib Pajak Daerah yang Terdaftar pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas, maka pembahasan akan dititikberatkan pada masalah pokok yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Indikator-indikator apa saja yang dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran deskriptif Wajib Pajak Daerah di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diteliti maka tujuan yang dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui indikator-indikator apa saja yang dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui gambaran deskriptif Wajib Pajak Daerah di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama mengenai konsep Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Instansi Terkait
Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi Dinas Pelayanan Pajak terkait agar selalu memperhatikan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
 - b. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Masyarakat Umum
Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu konsep Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

